



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0705/MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DALAM RANGKA
PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : B/1370/VII/2024

NOMOR : 019.5/30/07/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAROT SUSANTO : Komandan Komando Distrik Militer 0705/Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Ahmad Yani, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Perintah Danrem 072/Pmk Nomor Sprint/39/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0705/Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Satuan Pelaksana Komando Resort Militer yang berkedudukan di Kota Magelang sebagai Komando Pembinaan dan operasional Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai tugas sebagai stabilitator dan dinamisator dalam keamanan dan pertahanan kewilayahan di tingkat Kotamadya atau Kabupaten;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemberdayaan *Stakeholder* Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Koordinasi Wilayah di jajaran PIHAK KESATU dalam program Karya Bakti Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Pemberdayaan *Stakeholder* khususnya terkait dengan peningkatan peran PIHAK KESATU dalam kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH) melalui sinergitas PARA PIHAK dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder*.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Magelang.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pemberdayaan *Stakeholder* dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memicu semangat gotong royong dalam Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH);
 - b. pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
 - c. Pekerjaan lain yang relevan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat penerima manfaat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melalui program dan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat dan menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada PIHAK KEDUA;
 - c. membantu masyarakat penerima Bantuan Sosial untuk melaksanakan dan membuat laporan pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat penerima manfaat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melalui program dan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menyediakan data calon penerima bantuan, pengalokasian anggaran, menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk 1 (satu) orang personil penanggungjawab dari anggota PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin memperpanjang Nota Kesepakatan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak membebaskan tugas dan tanggung jawab dari PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat dari pelaksanaan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
 - (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
 - (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, *email*, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU

Instansi	: Kodim 0705/Magelang
Alamat	: Jl. RST No. 1 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Telepon	: (0293) 362868
Faksimile	: (0293) 362868
Email	: sie5terdimngl@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA

Instansi	: Pemerintah Kabupaten Magelang Up. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang
Alamat	: Jl. Soekarno-Hatta (Letnan Tukiyat) No.9
Telepon	: (0293)-3301866
Faksimile	: (0293)-3301866
Email	: dprkpmgkab@gmail.com
Website	: http://domain.magelangkab.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA


- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU



JAROT SUSANTO


Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SEPYO ACHANTO

PIHAK KESATU

JAROT SUSANTO

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMANDO DISTRIK MILITER 0705/MAGELANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : B/1370/VII/2024

NOMOR : 019.5/30/07/2024

TANGGAL : 24 Juli 2024

RENCANA KERJA

PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh/ Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	PARA PIHAK	√	√	√	1. Melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat penerima manfaat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melalui program dan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;	1. Melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat penerima manfaat secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melalui program dan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Meningkatnya Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Kodim 0705/Magelang 2. DPRKP Kabupaten Magelang

						<p>2. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat dan menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama tersebut kepada PIHAK KEDUA;</p>	<p>2. Menyediakan data calon penerima bantuan, pengalokasian anggaran, menyerahkan bantuan sosial kepada Masyarakat atau kelompok Masyarakat;</p>	<p>Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</p>		
						<p>3. Membantu masyarakat penerima Bantuan Sosial untuk melaksanakan dan membuat laporan pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni.</p>	<p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.</p>			



PIHAK KEDUA,

SEPYO ACHANTO



PIHAK KESATU

JAROT SUSANTO